

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa - Tangerang)

Anita Wijaya^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾anitawijaya@gmail.com

Article history:

Received 16 September 2020;
Revised 3 Oktober 2020;
Accepted 8 Oktober 2020;
Available online 10 Oktober 2020

Keywords:

Kepatuhan wajib pajak
Kesadaran wajib pajak
Pemahaman peraturan perpajakan
Sanksi Perpajakan

Abstract

Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan negara dan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dari penerimaan pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menemukan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan purposive sampling. Data menggunakan data primer dan meminta responden untuk mengisi kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Cikupa, Tangerang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

I. INTRODUCTION

Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi proses pembangunan negara, bagi pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak merupakan tantangan besar dalam rangka memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan (sustainable fiscal policy) dan sekaligus menciptakan stimulus bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat (fiscal stimulus). Pajak berperan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktek demokrasi yang paling mendasar dan merupakan perwujudan peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dipungut penguasa berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai Undang-Undang dan manfaat pajak yang mereka bayar. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung

* Corresponding author

akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak memang mengandung unsur pemaksaan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Sebab itulah penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam ketentuan perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan).

Kemauan membayar pajak yang timbul pada wajib pajak sangat diperlukan, sejauh mana wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyebab kurangnya kemauan untuk membayar pajak antara lain adanya asas perpajakan, yaitu dikarenakan hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dianalisis.

II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan dikatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya yang berjudul (Agoes, 2018) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, ditujukan untuk membiayai negara yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang. Pengertian pajak secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor publik) atau pengertian pajak secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan).

Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

- a. Iuran atau pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda. Secara struktural jenis-jenis pajak dibagi menjadi 4, yaitu:

- a. Tarif pajak tetap
- b. Tarif proporsional
- c. Tarif progresif
- d. Tarif regresif.

Beberapa Teori yang mendukung adanya pemungutan pajak:

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Daya Pikul
- d. Teori Kewajiban Mutlak dan Teori Bakti

Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya : “*An Inquiry into the nature and cause of the wealth of nations*” bahwa pemungutan pajak harus memenuhi 4 (empat) syarat yang dikenal dengan nama : “*Four Common of Taxation*” atau “*the four maxims*” yaitu:

- a. Asas Kesamaan atau keadilan (*Equality*)
- b. Asas Kepastian (*Certainty*)
- c. Asas Kenyamanan (*Convenience*)
- d. Asas Ekonomis (*Economy*)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)
- b. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk menegakkan pajak adalah :

- a. Asas domisili atau tempat tinggal
- b. Asas Sumber
- c. Asas Kebangsaan

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah korelasi memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain (Kristianti & Trisnawati, 2018).

Ketentuan tersebut dapat bersifat umum yang mengikat secara bersama-sama antara instansi pemerintah sebagai pengelola pajak dan masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Selain itu, peraturan perpajakan dapat juga hanya mengikat instansi pemerintah secara internal sebagai pengelola pajak dalam rangka pembinaan, tata kelola, tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak, diharapkan menyadari bahwa peran pajak menjadi sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Sanksi Perpajakan

Definisi sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain alat pencegah pelanggaran norma perpajakan (Yunhiyo, 2020). Sanksi pajak merupakan alat yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikareakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berfikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi Perpajakan terdiri dari 2 yaitu (Presiden Republik Indonesia, 2007):

1. Sanksi Administrasi

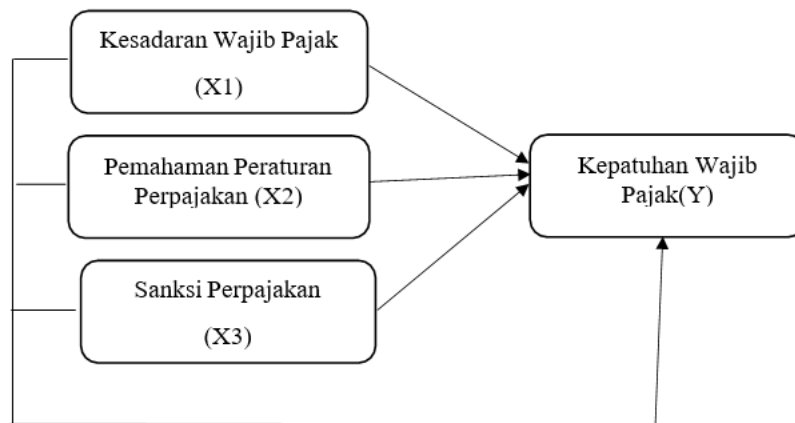
- a. **Pengenaan Bunga**
Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2a dan 2b UU KUP bahwa setiap wajib pajak yang membayar atau melaporkan pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran atau pelaporan.
 - b. **Sanksi Kenaikan**
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka jumlah pajak yang kurang dibayar/disetor ditagih dengan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% untuk PPh, 100% untuk PPh Potong- Pungut, 100% untuk PPn Dn PPnBM (Pasal 13 ayat 3 UU KUP).
 - c. **Sanksi Denda**
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,- untuk SPT masa PPN, Rp100.000,- untuk SPT Masa lainnya dan sebesar Rp1.000.000,- untuk SPT tahunan PPh WP badan serta sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan PPh WP Orang Pribadi (Pasal 7 UU KUP)
2. **Sanksi Pidana**
- a. Denda pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun sifat kejahatan.
 - b. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.
 - c. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.
- Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindak kecurangan atau dengans sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada harus menanggung sanksi yang diberikan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan(Suyanto & Putri, 2017). Kepatuhan Wajib pajak menurut (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor235/KMK.03/2003, 2003) adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kriteria sebagai wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, 2007) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemeritahuan (SPT), meliputi:
 1. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 3. SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tahun pajak (31 desember) tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik di tanda tangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
 - d. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
- Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian baik dimana saja serta siapa saja, semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri(Melatnebar, 2018).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METHODS

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan pembuktian berdasarkan pendapat. Metode kuantitatif terbagi menjadi dua yaitu metode eksperimen dan metode survey (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode survey karena data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner dimana yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak yang bekerja di sekitar Tangerang dan mempunyai NPWP. Pengukuran variabelnya menggunakan skala likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan agar responden merupakan orang yang tepat dan layak untuk dijadikan sampel.

IV. RESULTS

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan menggunakan analisis statistik melalui uji Kolmogorov-Smirnov Test dengan keputusan Jika nilai signifikansi dari hasil pengujian penelitian > 0.05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya.

Tabel 1. Uji Normalitas

N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.14195253
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.040
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.901 ^e	
	99% Confidence Interval	.893
	Lower Bound	
	Upper Bound	.908

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled Labels with starting seed 2000000.
Sumber: Output SPSS Versi 25

Dapat dilihat Nilai pada Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.200 dan karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga uji normalitas ini dapat disimpulkan terdistribusi Normal.

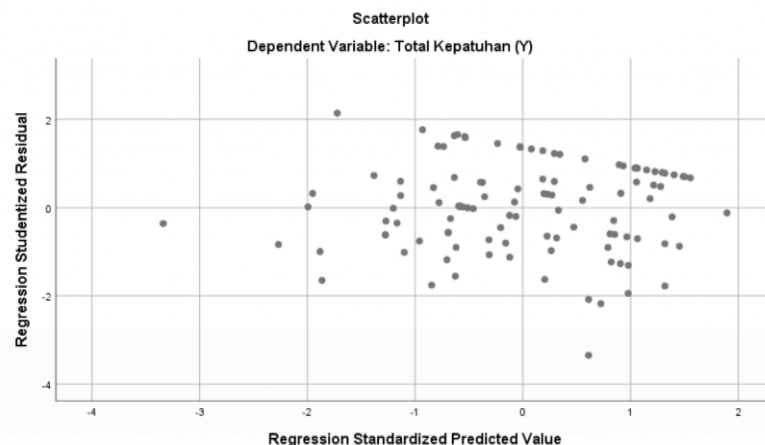
Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat terlihat dari Tolerance Value jika nilai Tolerance Value >0.10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

Dapat dilihat dari nilai Tolerance pada Total Kesadaran (X1), Total pemahaman (X2) dan total sanksi (X3) masing-masing sebesar 0.755 , 0.971 , 0.772 dan melebihi dari 0.10 yang berarti dapat disimpulkan X1, X2, X3 terbebas dari masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pendeteksian dapat dilakukan dengan grafik Scatterplot dapat dilihat pada titik-titik yang menyebar secara acak (diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y), Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 2. Uji Heterokedastisitas
Sumber: Output SPSS Versi 25

Dari Gambar diatas menunjukkan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul di satu tempat, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. . Rumus regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tabel 2. Tabel Koefisien

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.361	2.549		5.242	.000
	Total Kesadaran (X1)	.458	.112	.418	4.088	.000
	Total Pemahaman (X2)	-.118	.094	-.114	-1.260	.210
	Total Sanksi (X3)	-.023	.099	-.024	-.233	.816

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan $Kepatuhan = 13.361 + 0.458 X1 - 0.118 X2 - 0.023 X3 + e$. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa konstanta menunjukkan angka 13.361, berarti jika nilai variabel Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak bernilai konsta 13.361.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 – 0,199= Sangat rendah
- 0,20 – 0,399= Rendah
- 0,40 – 0,599= Sedang
- 0,60 – 0,799= Kuat
- 0,80 – 1,000= Sangat kuat

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 ^a	.164	.141	3.186

a. Predictors: (Constant), Total Sanksi (X3), Total Pemahaman (X2), Total Kesadaran (X1)

b. Dependent Variable: Total Kepatuhan (Y)

Sumber: Output SPSS Versi 25

Pada tabel di atas, kolom Adjusted R Square menunjukkan angka koefisien determinasi sebesar 0.141 yang berarti besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 14.1% (sangat rendah) dan sisanya dipengaruhi variabel lainnya.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji t parsial yaitu Jika nilai Signifikansi (Sig.) < 0.05 maka ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima dan sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 2. diatas, maka hasil uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai Signifikansi nya sebesar $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai t hitung sebesar 4.088. Karena nilai t hitung $4.088 > t$ tabel 1,982 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b) Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai Signifikansi sebesar $0.210 > 0.05$ dan memiliki nilai t hitung sebesar -1.260 . Karena nilai t hitung $-1.260 < t$ tabel 1.982 , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
H2: Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- c) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Variabel independen sanksi perpajakan memiliki nilai Signifikansi sebesar $0.816 > 0.05$ dan memiliki nilai t hitung sebesar -0.233 . Karena nilai t hitung $-0.233 < t$ tabel 1.982 , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
H3: Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F Simultan

Uji f simultan digunakan untuk menguji signifikan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. . Dasar pengambilan keputusan Uji F Simultan Jika signifikansi $< 0,05$ maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen atau hipotesis diterima dan sebaliknya.

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan memiliki nilai F hitung sebesar 6.954 . Karena nilai F hitung $6.954 > F$ tabel 2.69 , maka secara simultan ada pengaruh atau hipotesis diterima. Artinya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. CONCLUSIONS

Penelitian ini meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan jumlah kuesioner 110 responden. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena hasil nilai signifikansi (Sig.) variabel kesadaran wajib pajak sebesar
2. < 0.05 . Wajib pajak merasakan langsung hasil dari pembayaran pajaknya sehingga membuat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.
3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena hasil nilai signifikansi (Sig.) variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar $0.210 > 0.05$. Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Cikupa masih kurang pemahaman mengenai peraturan perpajakan bahwa peraturan yang di bentuk pemerintah untuk membuat wajib pajak taat atas kewajibannya karena peran pajak sangat penting untuk digunakan sebagai pengeluaran umum pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut karena nilai signifikansi (Sig.) variabel sanksi perpajakan sebesar $0.816 > 0.05$. Sanksi pajak merupakan alat kontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, karena akan ada kerugian yang dialami oleh wajib pajak jika telat atau tidak membayar pajak, namun pada hasil survey yang telah disebar, ternyata sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Berdasarkan hasil pengujian statistik simultan F, variabel Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0.000 < 0.05$.

REFERENCES

- Agoes, S. (2018). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat.
- Kristianti, U., & Trisnawati, R. (2018). *Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment Sytem, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wp Op Pada KPP Pratama Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). ANDI.
- Melatnebar, B. (2018). *Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003, (2003).
<https://peraturanpajak.com/2018/02/05/keputusan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-235-kmk-03-2003/>
- Peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007, (2007).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Pajak.Go.Id.
<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256>
- Yunhiyo, Y. (2020). *Pengaruh Pengatahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. Universitas Buddhi Dharma.